

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisis terhadap permasalahan yang dibahas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan hukum yang berlaku dalam perjanjian internasional sangat penting dalam hukum perjanjian internasional. Hukum ini mengatasi masalah yang timbul dari transaksi internasional, sehingga banyak pihak memasukkan klausul penentuan hukum dalam perjanjian mereka sebagai bagian dari upaya untuk menentukan hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa. Namun, tanpa adanya klausul penentuan hukum, proses penyelesaian sengketa dapat menjadi sulit dan mempersulit bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pencantuman klausul penentuan hukum dalam perjanjian internasional sangat penting untuk memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara efektif dan adil.
2. Pengertian “internasional” dalam Hukum Perdagangan Internasional tidak seharusnya dikaitkan dengan “*internasionales*” yang berarti sumber hukum internasional, melainkan sumber hukum Hukum Perdagangan Internasional adalah nasional. Hukum Perdagangan Internasional merupakan bagian dari hukum nasional. Istilah “internasional” tidak menunjukkan sumber

hukumnya, melainkan istilah “internasional” hanya menunjuk pada faktor-faktor, materi yang ditinjau dari sudut Hukum Perdagangan Internasional.

3. *Choice of law* atau pilihan hukum adalah upaya yang membolehkan para pihak untuk memilih dan menentukan salah satu hukum kontrak suatu negara (dari para pihak atau hukum negara lain atau hukum tertentu yang mengatur objek kontrak) yang mengatur kontrak internasional. Para pihak dapat memilih hukum yang mereka kehendaki sebab para pihak memiliki kebebasan untuk memilih (*party autonomy*) yang diakui oleh hampir seluruh wilayah hukum nasional. Pilihan hukum dibagi menjadi:

- a. Pilihan hukum secara tegas;
- b. Pilihan hukum secara diam-diam

Pilihan hukum secara diam-diam ini dapat disimpulkan maksud dari para pihak mengenai hukum yang mereka kehendaki dari sikap mereka dari isi dan bentuk perjanjian. Munculnya keberatan terhadap macam pilihan hukum ini bila hakim melihat adanya suatu pilihan yang sebenarnya tidak ada. Hakim hanya menekankan kepada kemauan para pihak yang diduga, dan yang dikedepankan adalah kemauan para pihak yang fiktif;

- c. Pilihan hukum yang dianggap

Pilihan hukum yang dianggap ini hanya merupakan apa yang oleh hukum dianggap sebagai suatu “*presumptio iuris*”. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan hukum belaka.

d. Pilihan hukum secara hipotesis

Pada pilihan hukum yang dianggap masih dicari pilihan hukum yang mungkin telah dijadikan pegangan oleh yang bersangkutan walau hakim bekerja dengan dugaan-dugaan tanpa alat pembuktian yang lebih kuat. Sebenarnya disini tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih pilihan hukum karena hakimlah yang melakukan pilihan hukum ini dengan suatu *fictie*.

4. Selanjutnya, adapun dalam menentukan pilihan hukum dalam suatu perjanjian dapat menggunakan beberapa teori, yaitu:
 - a. Menurut teori *Lex Loci Contractus*, sebuah kontrak ditentukan oleh hukum dari tempat di mana kontrak tersebut dibuat atau diciptakan, dan di mana kontrak tersebut mulai berlaku.
 - b. Teori *Lex Loci Solutionis* menetapkan bahwa pilihan hukum dalam suatu kontrak harus ditentukan berdasarkan tempat di mana kontrak tersebut akan dilaksanakan. Teori ini digunakan untuk menentukan dampak hukum dari suatu perjanjian.
 - c. Teori *Proper Law of the Contract* menyatakan bahwa pilihan hukum dalam suatu kontrak harus didasarkan pada maksud dari para pihak dalam kontrak. Dengan kata lain, hukum yang diterapkan adalah hukum yang paling sesuai dengan niat dan tujuan para pihak dalam kontrak
 - d. The *Most Characteristic Connection* adalah teori yang mengatakan bahwa pilihan hukum dalam suatu kontrak harus didasarkan pada

hukum negara mana yang paling terkait dengan kontrak tersebut. Dalam hal ini, dicari faktor yang paling signifikan atau "center of gravity" dari kontrak untuk menentukan hukum yang tepat yang harus diterapkan.

5. Penerapan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Pabrik Pupuk antara PT IKPT dan TOYO

Perjanjian kerja sama pembangunan pabrik pupuk antara PT IKPT dan TOYO adalah dokumen yang mengatur hubungan antara kedua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan pabrik pupuk di Indonesia. Perjanjian ini menetapkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab yang relevan dengan proyek tersebut. Isi perjanjian ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses konstruksi berjalan dengan lancar dan tanpa masalah, serta untuk memastikan bahwa kedua pihak memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, perjanjian ini merupakan bagian penting dari kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung di Indonesia.

Menurut perjanjian kerja sama pembangunan pabrik pupuk antara PT IKPT dan TOYO, pilihan hukum yang diambil oleh para pihak dalam perjanjian mereka adalah hukum Inggris dan Wales. Sehubungan dengan hukum perjanjian, perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan moralitas dan ketentuan hukum umum. Berdasarkan teori pilihan hukum, perjanjian kerja sama pembangunan pabrik pupuk antara PT IKPT dan TOYO tergolong dalam kontrak dan oleh karena itu, para pihak memiliki hak untuk memilih hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Perjanjian kerja sama

pembangunan pabrik pupuk antara PT IKPT dan TOYO juga tidak melanggar ketertiban hukum dan tidak merupakan bentuk pelanggaran hukum. Analisis yang Penulis lakukan menunjukkan adanya pilihan hukum yang alternatif antara hukum *England* dan *Wales* dan hukum Indonesia dalam perjanjian kerja sama pembangunan pabrik pupuk antara PT IKPT dan TOYO.

B. Saran

1. Berdasarkan penjelasan yang telah Penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya dan kesimpulan tersebut di atas, prinsip pilihan hukum harus diterapkan dengan baik oleh para pihak dalam perjanjian karena merupakan salah satu bagian penting dalam perjanjian. Namun, seringkali terjadi bahwa prinsip tersebut tidak dipraktekkan selama penyusunan perjanjian. Oleh karena itu, penting bagi pihak Indonesia untuk selalu mengikuti perkembangan undang-undang terbaru ketika melakukan perjanjian kerja sama, terutama jika melibatkan pihak asing. Pihak Indonesia harus memiliki *bargaining power* yang kuat untuk menghindari kekalahan dalam perjanjian.
2. Pilihan hukum berbasis hukum asing selain hukum Indonesia dapat menyebabkan perselisihan antara hukum positif yang berlaku dalam hukum berdasarkan pilihan hukum para pihak. Oleh karena itu, Penulis menyarankan agar pilihan hukum dalam perjanjian sebaiknya berbasis hukum Indonesia.